



C A T A T A N

dari  
desa  
tentang  
desa

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

Catatan Dari Desa Tentang Desa / editor,  
Bernadinus Steny. -- Cet. 1. -- Palu :  
Perkumpulan Bantaya, 2005.  
xii + 117 hlm. ; 17,6 x 25 cm.

**ISBN: 979-25-3780-5**

I. Desa. I. Steny, Bernadinus.

352.007 22

### Penulis

- Agus Tagunu
- Sammy J. Manopo
- Abd. Gafar Karim, Marce Lamatoti dan Ardin
- Moh. Amin Dj. Naraibo
- Oktavianus B. Dongka
- Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak, Roslina, Zaenab dan Pos Informasi Kampung
- Kadi Kalahe
- Adam
- Tinus Yolungata
- Asrudin
- Suleman Gena, Sumarno (Alm.) dan Mardin
- Ahmad Zein
- Bahrhun Tandesura
- Oktavianus Aturea
- Enos Lagimpu, Viktor, Nixen Lumba, Hasna, Jania, Zaenab dan Adi Rahmat Wijaya
- Syafruddin AB. Juma, H. Andi Ando Pelang, Nurlili, Mustamin, M. Rais, Maharuddin, Kiraman, Anton dan Wing Prabowo
- Marthen Tatengnge'

### Layout dan Tata Letak

Didin Suryadin

### Design Sampul

Swartato

Cetakan Pertama, November 2005

### Penerbit

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

# Pengantar Penerbit

Pada tahun 2004-2005, Perkumpulan Bantaya menyelenggarakan seri pelatihan yang diikuti oleh pemuka-pemuka masyarakat dari sejumlah desa di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Salah satu bagian dari pelatihan tersebut adalah para peserta diminta untuk menuliskan tentang hal-hal yang berguna dan dianggap penting tentang desanya masing-masing. tulisan dari para pemuka masyarakat desa tersebut kami kumpulkan dan kemudian kami terbitkan dalam bentuk buku yang sekarang ada di tangan anda. Kami menyadari tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, akan tetapi informasi-informasi yang terdapat didalamnya sungguh penting untuk didokumentasikan dan diketahui oleh masyarakat luas, penentu kebijakan dan pemerhati masalah-masalah desa dan agraria. Untuk itulah buku ini kami terbitkan.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang ikut berperan dalam mensukseskan rangkaian kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan buku ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

- Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Adat yang telah mengizinkan dan mendukung pelatihan yang diadakan didesanya masing-masing
- ICCO (Inter Church Organisation for Development Co Operating) yang membiayai program pelatihan yang telah diadakan.
- Yayasan Kemala, yang telah membiayai penerbitan buku ini.

Kawan-kawan HuMa Sdr. Steny yang telah bersusah payah mengedit tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku ini, juga Sdr. Didin Suryadin yang telah membuat desain sampul dan lay out tulisan sehingga menjadi sebuah buku seperti yang ada dihadapan Anda saat ini.

Akhirnya harapan kami buku ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Semoga!

Palu, November 2005

Perkumpulan Bantaya

# Pengantar Editor

Tulisan-tulisan yang termuat dalam buku ini merupakan untaian pengalaman lapangan sekaligus gugatan yang memotret kehidupan sosial-politik kekinian sebagian masyarakat desa di Sulawesi Tengah berdasarkan telusuran sejarah perkelahian mereka dalam dua wilayah, yakni perebutan sumber daya alam dan upaya mempertahankan otonomi kelembagaan lokalnya. Karena itu, sejak awal hingga akhir, buku ini menampilkan perseteruan antara masyarakat yang berhadapan dengan modal dan kekuasaan. Semua tulisan ini yakin, bahwa masyarakat lokal dan lembaga-lembaganya telah memiliki arena nilai yang ditaati dan roda penegakannya dimana nilai keadilan sungguh terasa. Tetapi perasaan itu tercabik-cabik manakala pihak lain yang lebih berkuasa dan memiliki *resources* lebih besar mengabaikan bahkan menggusur nilai lokal tersebut yang juga berarti mengusir mereka dari akses terhadap sumber daya alam. Sebagian besar tulisan mengakhiri gugatan sosial, politik dan ekologis dengan kecemasan karena adanya tampilan fakta yang senantiasa menyuguhkan kalahnya masyarakat lokal dalam pertarungan tersebut.

Pada ulasan yang sama, persoalan sosial semakin kompleks karena bergandengan dengan tuntutan identitas sebagai Masyarakat Adat yang dalam beberapa titik perkembangan Politik Nasional cukup direspon secara positif oleh Negara. Sehingga di beberapa daerah sudah ada Perda dan Inisiatif-inisiatif Pengakuan Masyarakat Adat. Kondisi ini, menuntun desakan pengakuan hak masyarakat atas sumber daya alam dan sistem pemerintahan adat menjadi topik sentral. Karena itu, upaya mengembalikan otonomi asli masyarakat senantiasa dibarengi dengan tuntutan mengakui hak masyarakat atas tanah, hutan dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya. Upaya ini tak jarang dilakukan dengan membuka hutan yang menurut Hukum Negara masuk dalam wilayah konservasi. Mirip sebuah upaya politik penguasaan *de facto* yang kemudian diikuti dengan tuntutan pengakuan yuridis. Secara geoadministratif, kelompok Masyarakat Adat umumnya ada dalam struktur administrasi Pemerintahan Desa. Dengan demikian, tulisan-tulisan ini sebetulnya mengatakan, bahwa berbicara mengenai identitas adalah upaya merangkai topik akses terhadap sumber daya alam, sistem pemerintahan desa-adat dan pola kebijakan negara dalam satu napas yang masuk dalam sekali sentakan, tidak bisa terpisah satu sama lain.

Dalam bagian Pemerintahan Desa, tulisan Agus Tagunu cukup banyak menjelaskan keinginan untuk kembali ke otonomi desa berbasis tata nilai setempat. Untuk itu Pemerintahan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan harus responsif terhadap keadaan sosial-politik di desa. Hal itulah yang mau dikatakan Agus Tagunu ketika dia menghendaki BPD, Lembaga Adat dan lembaga-lainnya diharapkan merespon masalah kekurangan lahan di Desa Tongoa yang mengakibatkan sebagian orang mulai melirik hutan konservasi sebagai tempat bukaan baru. Dalam hal ini, Otonomi Desa mestinya memberikan ruang bagi Pemerintah Desa untuk mengambil kebijakan penting mengatasi masalah seperti ini. Moral Otonomi Desa menurut Tagunu adalah menempatkan masyarakat desa sebagai subyek dan bukannya obyek penerima bantuan.

Tulisan berikutnya yang juga merupakan upaya membangun sistem pemerintahan berbasis kebutuhan komunitas adalah tulisan F. Idit. Sepintas tulisan ini sebetulnya menggambarkan upaya membentuk satu kecamatan yang namanya adalah Kecamatan Pipikoro. Tetapi di balik upaya itu terselip otonomi masyarakat untuk menyelesaikan segala urusan pembentukan kecamatan baru tersebut berdasarkan kemampuan sendiri. Pada tulisan berikutnya oleh Sammy J. Manopo dipaparkan tentang perkembangan adat dalam menjawab kebutuhan jaman, termasuk pengenalan isu gender dalam sistem pemerintahan. Tulisan ini menegaskan perlunya memperkuat organisasi perempuan agar dapat masuk untuk mengambil bagian dalam Pemerintahan Desa. Telaah untuk memperlihatkan otonomi dalam membangun komunitas ditampilkan dengan sangat baik dalam tulisan Abd.Gafar Karim, Marce Lamatoti dan Ardin tentang usaha Orang Tompu sejak jaman kolonial sampai setelah kemerdekaan untuk mempertahankan otonomi kampungnya dan menyusun kembali otonomi tersebut satu per satu. Pasca kemerdekaan, upaya pemerintah memindahkan orang Tompu melalui program PKMST dengan alasan sistem pertanian mereka merusak lingkungan membuat sistem pemerintahan adat dan hubungan sosial berbasis adat Tompu babak belur. Dalam hal ini, tulisan tersebut coba menyatakan, bahwa kebijakan negara yang sewenang-wenang sekali lagi memperlihatkan kekejamannya terhadap masyarakat adat. Perpindahan Orang Tompu dari tempat asalnya secara paksa membuat komunitas ini tercerai berai dan akhirnya sampai pada satu titik dimana mereka melawan dan terus melawan. Pada tulisan Moh. Amin Dj. Naraibo tentang Pembaharuan Desa Persiapan Bulili dibebaskan lagi upaya membentuk sistem pemerintahan desa yang otonom melalui kelembagaan desa yang responsif terhadap persoalan di Desa. Pada tulisan ini, persoalan lahan perkebunan kakao yang menyempit di satu sisi, dan kegagalan Pemerintah Desa menjawab persoalan itu di sisi lain, menjadi refleksi untuk membangun kelembagaan desa yang tahu tugas dan peranannya. Dengan itu, upaya pembaruan desa berbasis kebutuhan di desa dapat terwujud.

Selanjutnya, contoh swadaya dalam penyelenggaraan pembangunan di desa diuraikan dalam tulisan Oktavianus B. Dongka. Pembangunan rumah pemimpin

rohani dan jalan antarkampung yang diulas dalam tulisan ini memberikan gambaran kuat, bahwa masyarakat Desa Lonebasa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Disini dapat dikatakan, bahwa titik pijak otonomi berawal dari kemampuan mengorganisir kekuatan "membangun" dari dalam. Potensi ini menjadi aset berharga dalam kerangka kerja desa selanjutnya. Tulisan Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak, Roslina, Zaenab, Pos Informasi Kampung mengetengahkan, bahwa pembicaraan otonomi desa tidak hanya menyangkut kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemandirian desa tetapi juga persoalan instrumen demokrasi dalam pembentukan Pemerintahan Desa. Dalam hal ini, ulasan tentang Pemilihan Kepala Desa Lumbudolo sangat tepat untuk konteks ini. Gonjang-ganjing politik di Tingkat Nasional, dari isu kolusi, korupsi dan koncoisme rupanya juga membumi sampai ke level desa. Kasus Pemilihan Kepala Desa dalam tulisan ini, misalnya, memperlihatkan praktek kolusi dan koncoisme yang oleh para pemainnya dieksploitasi sedemikian rupa agar bisa mengalahkan lawan potensial. Disini, peraturan yang jelas dan tegas pun bisa dipelintir menjadi sumir demi tercapainya keinginan politik individu ataupun kelompok.

Bab ini ditutup oleh tiga tulisan yang memaparkan kondisi desa dari perspektif sejarah pembentukannya untuk menuju pada apa yang dinamakan sebagai kesejahteraan masyarakat desa. Sejarah Desa Kamarora B, Kapopo atau Ngata Baru dan soal *resettlement* di Desa Kadidia merupakan deskripsi pergulatan desa dari masa ke masa. Kalau mau diperiksa secara mendalam sebetulnya upaya-upaya desa-desa tersebut memiliki pesan yang sama, yakni mereka memiliki sejarah dan di atas itu mereka telah membangun struktur sosial masyarakatnya secara otonom. Meski demikian, dalam soal-soal tertentu otonomi mereka perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Karena itu, dalam kasus penyelesaian tata batas desa, Pemerintah Daerah-lah yang seharusnya aktif memfasilitasi penyelesaiannya dan bukan berdiam diri. Karena konflik tata batas desa, sebagaimana terjadi pada Desa Kapopo, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang senang memindah-mindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dan mengubah kampung atau dusun menjadi desa atau sebaliknya, tanpa melihat kondisi sosial-budaya yang ada pada level komunitas.

Dalam bagian Sumber Daya Alam yang diwakili oleh beberapa tulisan, persoalan monopoli modal (didukung kekuasaan sebagai kerabatnya) atas sumber daya alam terus terjadi. Pengambilan sumber daya rakyat dilakukan dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan tipu daya, intimidasi maupun berbekal kebijakan negara. Pola tipu daya digambarkan Asrudin dalam memaparkan perjuangan petani di Sibowi dalam mempertahankan akses mereka atas air berdasarkan sistem adat. Tulisan ini ditutup oleh cerita pahit dimana hak petani atas sawah terenggut ke tangan tengkulak dan pemberi utang. Tulisan berikutnya oleh Suleman Gena, Sumarno (Alm.) dan Mardin tentang Proyek PKMST (Pemukiman Kembali Masyarakat Suku Terasing) di Kecamatan Palolo

memperlihatkan wajah kebijakan negara yang *top down* dan mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan ekologis beberapa wilayah di tempat itu. Anggapan klasik, bahwa petani ladang bergilir adalah perusak lingkungan memicu pemerintah untuk memaksakan cara bertani persawahan yang sedenter terhadap mereka. Padahal, sistem perladangan tidak hanya menyangkut cara mengelola sumber daya alam tetapi juga dilekati sejumlah nilai sosial yang menyatukan masyarakat tersebut dalam satu ikatan. Ketika sistem tersebut direnggut secara paksa dan digantikan dengan sistem lain, apalagi dengan cara memindahkan masyarakat ke tempat lain, maka yang dipaksa berubah tidak hanya sistem pengelolaan sumber daya alam tetapi juga tata nilai yang melekat di dalamnya. Itulah alasan mengapa Orang Tompu keluar dari arena proyek dan menjalankan sistem pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.

Persoalan yang dipaparkan Suleman Gena dkk. seterusnya dibebankan lagi oleh Ahmad Zein dalam memeriksa akibat *resettlement* di Desa Kamarora A dan B. Lahan yang terbatas untuk penduduk yang dipindahkan tetapi tidak disertai dengan kebijakan pemecahannya, mendorong penduduk membuka Hutan Lindung untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ironisnya, Pemerintah dengan kaca mata kuda serta merta menganggap itu sebagai pelanggaran hukum. Sikap seperti, itu ibarat politik cuci tangan yang awalnya menjadi penyebab kegalauan tetapi tidak ikut bertanggung jawab pada akibatnya.

Tulisan berikutnya oleh Bahrin Tandesura menggambarkan hubungan antara modernisasi alat pertanian yang berakibat pada renggangnya ikatan sosial masyarakat. Hal ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik modal untuk masuk menguasai sumber daya dalam masyarakat Sibalaya Utara. Arti penting dari tulisan ini adalah ikatan sosial endogen (dari dalam) sebetulnya aset bagi komunitas untuk mempertahankan akses mereka atas sumber daya alam. Tulisan Oktavianus Aturea juga memperlihatkan simplifikasi kebijakan distribusi tanah pemerintah desa (kepala kampung) tanpa melihat fungsi tanah yang sangat luas (nilai religius, budaya, sosial) bagi masyarakat. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Departemen Kehutanan yang justru mengancam akses masyarakat Mapahi atas tanahnya sendiri. Apalagi, pengalaman menunjukkan, bahwa HPT sebetulnya hanya ditetapkan untuk pengusaha daripada untuk masyarakat. Sementara fakta lain menunjukkan dengan jelas, bahwa di atas tanah itu, masyarakat Mapahi telah menetapkan haknya atas tanah jauh sebelum segala perangkat kebijakan negara terbentuk.

Pada tulisan bersama Enos Lagimpu, Viktor, Nixen Lumba, Hasna, Jania, Zaenab dan Adi Rahmat Wijaya, penegasan bahwa negara tidak hanya mengeluarkan kebijakan tetapi juga sebagai pemain dalam mengkomersilkan sumber daya alam yang sifatnya publik semakin terlihat. Air yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) justru dijual dengan harga mahal tanpa mempertimbangkan kemampuan beli penduduk. Apalagi, sebelum kehadiran

PDAM masyarakat telah mendapatkan air dengan cuma-cuma. Karena itu, PDAM dilihat sebagai beban daripada sebagai kemajuan. Lebih lanjut, masyarakat akhirnya apatis dengan kehadiran PDAM, sehingga upaya mempertahankan debit air lewat upaya pelestarian hutan di hulu sungai dilihat sebagai sesuatu yang bukan merupakan urusan mereka. Karena itu, para penulis ragu akan terjaminnya keberlanjutan air dan proyek PDAM. Menarik, bahwa tulisan ini merekomendasikan desa sebagai organisasi tawaran untuk mengelola sumber daya air. Desa adalah organisasi yang telah memiliki otonomi sendiri yang diperkuat oleh berbagai ketentuan desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah. Pilihan terhadap desa sebagai arena otonomi sosial politik yang real merupakan wacana lama yang masih terus diperjuangkan. Namun, tawaran praktis dalam hal pengelolaan sumber daya air dalam tulisan ini, merupakan terobosan yang menjadi masukan dalam pengembangan diskursus desa sebagai arena otonomi asli.

Tulisan berikutnya mengambil Kecamatan Bambalamoto sebagai wilayah studi. Dengan memotret praktek eksploitasi oleh berbagai perusahaan di Desa Randomayang, Bambalamotu dan Desa Sarjo, kesembilan penulis mengutarakan akibat ekologis dan sosial dari eksploitasi perusahaan-perusahaan tersebut. Masyarakat selalu gagap ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Apalagi setelah mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di desa mereka karena ijin yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Stigmatisasi kata “komunis” jika melawan Kebijakan Pemerintah meredam protes masyarakat sekaligus membiarkan perusakan alam dan pencemaran terus berlanjut. Karena itu, para penulis berharap banyak dari adanya otonomi desa yang seharusnya menjadi kekuatan mereka ketika berhadapan dengan pihak luar. Namun, desa yang tak kunjung mendapat otonomi, sekali lagi memupuskan harapan mereka. Sehingga, panggilan hati pihak lain seperti NGOs, peneliti dan akademisi yang peduli terhadap apa yang mereka alami menjadi pilihan agar ancaman yang mereka alami dapat terungkap dan segera dihentikan.

Pada akhir bagian ini, Marthen Tatengnge' menggambarkan tentang Masyarakat Adat Seko di hutan pedalaman Sulawesi Selatan yang terusir dari wilayahnya karena konflik politik gerakan Kahar Muzakar dengan Pemerintah Pusat. Masyarakat Adat Seko yang tidak tahu apa-apa tentang gerakan ini, dipaksa menerima sampah politik lewat tekanan untuk tunduk pada gerakan tersebut. Sebagian besar masyarakatnya tidak menerima paksaan tersebut dan kemudian lari ke Sulawesi Tengah. Marthen dengan lugas menggambarkan keadaan masyarakat baru tersebut yang harus pandai mengambil hati penduduk lokal dan membuka diri terhadap suku setempat. Tetapi, salah satu catatan Marthen adalah mulai lunturnya nilai persaudaraan sebagai Masyarakat Adat Seko, sehingga masalah yang harusnya diselesaikan secara kekeluargaan harus dibawa ke Peradilan Negara. Akibatnya, ikatan persaudaraan mulai renggang dan konflik sosial mulai kelihatan. Catatan lain adalah bergesernya jenis produksi mereka

dari sawah ke Vanili. Keadaan ini akan menggantungkan masa depan Masyarakat Adat Seko perantauan terhadap dinamika pasar. Hal ini berbahaya karena suatu saat harga Vanili pasti akan jatuh sementara sawah-sawah mereka telah ditanami vanili. Karena itu, sistem produksi lama yang tidak bergantung pada pasar tetapi diletakkan pada kebutuhan ekonomi riil harus ditekankan kembali agar bahaya kelaparan dapat dihindari.

Dari beberapa tulisan ini, terdapat rekomendasi yang mendesak Negara untuk turun mengatasi persoalan tata pemerintahan dan sumber daya alam yang dihadapi masyarakat lokal. Rekomendasi ini, dalam konteks Negara adalah sesuatu wajar, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada jaminan jika negara hadir maka semua persoalan itu dapat diatasi? Atau justru mendatangkan masalah baru yang tidak kurang rumitnya dari persoalan yang sedang masyarakat lokal hadapi?

Jakarta, November 2005

Bernadinus Steny

# Daftar Isi

Pengantar Penerbit .....	iii
Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	xi
Bagian I. Otonomi Desa: Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pembaharuan Agraria .....	1
Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa .....	3
Oleh. Agus Tagunu	
Perjuangan Menjadi Kecamatan Pipikoro .....	13
Oleh. F. Idit	
Adat Dalam Menjawab Perkembangan Jaman .....	17
Oleh. Sammy J. Manopo	
Perjuangan Orang Tompu Membangun Kembali Kampungnya .....	21
Oleh. Abd. Gafar Karim, Marce Lamatoti dan Ardin	
Pembaruan Pemerintahan Desa Persiapan Bulili .....	33
Oleh. Moh. Amin Dj. Naraibo	
Pembelajaran Otonomi Desa Lonebasa .....	37
Oleh. Oktavianus B. Dongka	
Pemilihan Kepala Desa di Desa Lumbudolo .....	41
Oleh. Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak, Roslina, Zaenab, Pos Informasi Kampung	
Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Kamarora B .....	51
Oleh. Kadi Kalahe	

Daftar Isi		
Sekilas Sejarah Kapopo (Ngata Baru)	.....	55
Oleh. Adam		
Persoalan <i>Resettlement</i> Di Desa Kadidia	.....	57
Oleh. Tinus Yolungata		
Bagian II. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dan Ancaman Kebijakan Negara - Modal	.....	59
Kampung Sibowi: Antara Pengelolaan Sumber Daya Air dan Nasib Petani	.....	61
Oleh. Asrudin		
Dampak Proyek PKMST Di Kecamatan Paiolo, Kabupaten Donggala Terhadap Keberlanjutan Sosial dan Ekologis	.....	67
Oleh. Suleman Gena, Sumarno (Aim.) dan Mardin		
Akibat <i>Resettlement</i> Pada Desa Kamarora A dan B	.....	77
Oleh. Ahmad Zein		
Kapitalisasi Usaha Pertanian dan Perubahan Struktur Pemilikan dan Penguasaan Tanah Di Sibalaya Utara	.....	79
Oleh. Bahrun Tandesura		
Mapahi: Perkembangan Sosial dan Konflik Pertanahan	.....	83
Oleh. Oktavianus Aturaa		
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Desa Mataue dan Akses Masyarakat Yang Makin Minim	.....	87
Oleh. Enos Lagimpu, Viktor, Nixen Lumba, Hasna, Jania, Zaenab dan Adi Rahmat Wijaya		
Perubahan Lingkungan dan Ketegangan Sosial Di Kecamatan Bambalamoto, Kabupaten Mamuju Utara ( <i>Potret Tiga Desa</i> )	.....	97
Oleh. Syafruddin AB. Juma, H. Andi Ando Pelang, Nurlili, Mustamin, M. Rais, Maharuddin, Kiraman, Anton, Wing Prabowo		
Masyarakat Adat Seko Di Perantauan: Adat Istiadat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	.....	109
Oleh. Marthen Tatengge'		

# Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa

Oleh: Agus Tagana

## Bagian I

### Otonomi Desa: Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pembaharuan Agraria

Wilayah Tongoa secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Palolo Sulawesi Tengah. Secara geografis Tongoa diingkahi oleh pegunungan yang menghimpit satu gunung yang diberi nama Gunung Nokilalaki. Gunung ini adalah gunung yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Di tengah-tengah wilayah Tongoa mengalir dua aliran sungai yaitu Sungai Tongoa yang berhulu di lembah Tongoa lalu bermuara di Tongoa dan berikutnya adalah Sungai Sopa yang beraria di sebelah Barat Sungai Tongoa berhulu di Kabupaten Poso Kecamatan Lore Utara Desa Sidok. Jarak antara kedua sungai ini kurang lebih 300 meter.

Hutan Tongoa sejak dulu menjadi jalan setapak penghubung bagi orang-orang dari Kabupaten Poso menuju Palu. Namun pada akhirnya Lembah Tongoa yang subur itu menjadi tempat hunan bagi banyak kelompok masyarakat.

Pada tahun 1969, Orang Malesu I mulai berdatangan untuk membuka lokal perkebunan. Kedatangan mereka merupakan inisiatif sendiri dan bukan bagian dari Proyek Transmigrasi atau Proyek Perumahan Kembali Masyarakat Suku Taraseng yang dipromosikan oleh Ombudsman Sosial dan Dinas Kehutanan. Namun inisiatif tersebut membuka mata komersial lainnya. Maka pada tahun 1970 penduduk Desa Malesu I berdatangan berbondong-bondong di bawah pimpinan masing-masing kelompok, diantaranya adalah kelompok Orang Benua dan juga Kelompok Orang Toraja. Kelompok Orang Benua yang ditandu oleh Perkebunan Tapsi tiba dari Malesu I dan tinggal di wilayah Malesu. Sedangkan kelompok Benua yang dipimpin Malesu Cowah ditampung di wilayah Malesu. Selanjutnya, kelompok orang-orang Toraja menemukai tempat di wilayah Malesu. Di antara kelompok-kelompok itu ada pula kelompok orang-orang Suku Sengaja yang ditandu oleh Suku dari Lore Utara.

# Memperjuangkan Otonomi Desa Tongoa

Oleh. Agus Tagunu

## Menengok Desa Tongoa

Sebelum berkembang menjadi desa, Tongoa mulanya hanya merupakan hamparan hutan yang luas dengan tanah yang subur. Hutan Tongoa pada waktu itu masih dijejali oleh kayu-kayu besar yang berdiameter satu sampai dua meter. Binatang liar pun masih berkeliaran seperti Rusa, Babi Hutan, Monyet, dan juga burung-burung yang beraneka ragam seperti burung Alo, burung Maleo, Kelelawar dan masih banyak jenis burung-burung lainnya.


Wilayah Tongoa secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Palolo Sulawesi Tengah. Secara geografis Tongoa dilingkari oleh pegunungan yang menghimpit satu gunung yang diberi nama Gunung Nokilalaki. Gunung ini adalah gunung yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Di tengah-tengah wilayah Tongoa mengalir dua aliran sungai yakni Sungai Tongoa yang berhulu di lembah Tongoa lalu bermuara di Tongoa dan berikutnya adalah Sungai Sopo yang berada di sebelah Barat Sungai Tongoa berhulu di Kabupaten Poso Kecamatan Lore Utara Desa Sidoa. Jarak antara kedua sungai ini kurang lebih 300 meter.

Hutan Tongoa sejak dulu menjadi jalan setapak penghubung bagi orang-orang dari Kabupaten Poso menuju Palu. Namun, pada akhirnya Lembah Tongoa yang subur itu menjadi tempat hunian bagi banyak kelompok masyarakat.

Pada tahun 1969, Orang Mainusi I mulai berdatangan untuk merintis lokasi perkebunan. Kedatangan mereka merupakan inisiatif sendiri dan bukan bagian dari Proyek Transmigrasi atau Proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Suku Terasing yang dipromosikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kehutanan. Namun inisiatif tersebut membuka mata komunitas lainnya. Maka pada tahun 1970 penduduk Desa Mainusi I berdatangan beramai-ramai di bawah pimpinan masing-masing kelompok, diantaranya adalah kelompok Orang Behoa dan juga Kelompok Orang Toraja. Kelompok Orang Behoa yang dipimpin oleh Pantoboya Topa Bibo dari Mainusi I ditempatkan di wilayah Malewuko. Sedangkan kelompok Behoa yang dipimpin Masehi Dowiwi ditempatkan di wilayah Salungkema. Selanjutnya, kelompok orang-orang Toraja mengambil tempat di wilayah dataran rendah Tongoa. Di antara kelompok-kelompok itu ada pula kelompok orang-orang Bugis Soppeng yang dipimpin Haji Sandra dari Desa Sidondo.

Akhirnya menyusul orang-orang Seko dan Rampi yang mencari lahan pertanian. Kelompok-kelompok petani ini mendapatkan lahan dengan berbagai macam cara. Ada yang mengolah lahan orang dengan cara membagi kebun yang dikerjakan. Adapula yang bekerja dengan sistem bagi hasil. Namun paling banyak orang memperoleh tanah dengan membeli dari pemilik awal.

Dari segi bentang alam, daerah Malewoko adalah daerah bukit demikian juga dengan wilayah Salungkema. Hal ini membuat kedua daerah ini kurang ideal untuk dijadikan persawaan. Namun wilayah Sipulung memiliki bentangan tanah rata sehingga sawah menjadi sangat potensial di sana. Karena itu, Sipulung-lah yang merupakan lumbung pangan untuk desa. Petani sawah ini memanfaatkan Sungai Tongoa untuk mengairi persawahan Tongoa sampai persawahan Desa Bampres Uenenu.



**Gambar 1. Wilayah Tongoa**

Melihat adanya kelompok-kelompok tani yang menghuni wilayah pertanian Tongoa, maka Pemerintah Desa Mainusi I (waktu itu dikepalai Hamid Marsobu) merasa perlu untuk menempatkan perwakilan desa di sana. Untuk itu, diangkatlah Masehi Dowiwi sebagai Kepala Dusun Mainusi I yang berkedudukan di Tongoa. Tetapi, saat itu jumlah penduduk Mainusi I di Tongoa belum diketahui karena belum ada keputusan pemerintah desa untuk menghitung jumlah penduduk di wilayah Tongoa.

### **Pembangunan Desa Tongoa**

Desa Tongoa memiliki wilayah seluas  $5 \times 12 \text{ km.}^2$  atau sama dengan 7.500 ha. Batas-batasnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bampres Uenenu;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lembah Tongoa;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kamarora B.

Desa ini dihuni oleh 350 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 16 (enam belas) suku. Keragaman ini berpengaruh terhadap variasi nilai dan adat istiadat yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa. Namun sebagaimana pepatah "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung", masyarakat menjalankan aktivitasnya tanpa mencederai hak kelompok lain. Apalagi peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat cukup signifikan menyatukan berbagai kelompok tersebut dalam satu ruang.

Setelah Tongoa ditetapkan sebagai desa, maka perbaikan birokrasi desa terutama setelah keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan penggantinya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mutlak diperlukan. Lembaga-lembaga di desa seperti Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Karang Taruna bersama Lembaga PKK Desa telah bekerja berdasarkan tugasnya, tetapi BPD bisa dinilai belum melaksanakan tugas sepenuhnya karena salah satu kewajibannya yakni mendorong terselenggaranya musyawara pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Tongoa belum pernah terwujud.

Bicara pembangunan desa juga terkait dengan dukungan biaya. Hal yang sama terjadi pada Desa Tongoa yang sudah dan sedang mencari sumber pendapatan untuk desa. Untuk itu, potensi desa perlu diinventarisasi sehingga perolehan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa bisa diprediksi. Adapun potensi-potensi tersebut adalah sumber daya alam maupun sumber lain yang merupakan potensi yang mendatangkan pendapatan bagi penduduk. Berikut catatan yang sempat terekam:

1. Perkebunan Kakao seluas 500 ha. sudah produktif;
2. Perkebunan Vanili 25 ha. sudah produktif sementara 90 ha. lainnya belum berproduksi;
3. Perkebunan Palawija seluas 115 ha.;
4. Perkebunan Buah-buahan 115,5 ha.;
5. Persawahan milik masyarakat seluas 500 ha.;
6. Industri Penggilingan Padi 5 buah;
7. Kios penjualan barang-barang kebutuhan masyarakat sebanyak 10 unit;
8. Losmen atau Penginapan 1 unit;
9. Tambang Galian C;
10. Industri kecil pembuatan Gula Aren sebanyak 10 unit.

Potensi pendapatan penduduk di Desa Tongoa memang cukup kuat untuk menjadi dasar pendapatan dan belanja desa. Namun pajak hanya mungkin berjalan dengan efektif jika kesadaran masyarakatnya cukup tinggi dan yang lebih penting kapasitas pengelolaan budget Lembaga Pemerintahan Desa Tongoa sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Sumber daya manusia yang rendah tidak saja menghambat kinerja pemerintahan tetapi juga menggerogoti pelaksanaan pembangunan di desa lewat praktek korupsi dan kebuntuan pengelolaan anggaran.

## **Peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa**

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ditetapkan sejumlah persyaratan kelengkapan Struktur Pemerintahan Desa. Ketentuan ini kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No. 15 Tahun 2000. Menurut Peraturan Daerah (Perda) ini, salah satu alat kelengkapan dalam Pemerintahan Desa adalah

Badan Perwakilan Desa (BPD). Pasal 4 sub b Perda tersebut menyatakan, bahwa jumlah BPD untuk desa yang berpenduduk 150 - 2000 jiwa adalah 7 orang. Selanjutnya, tugas dan wewenang BPD adalah:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan;
2. Mengusulkan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati Donggala;
3. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap:
  - a. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang khusus mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. BPD menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 BPD mempunyai hak:
  - a. BPD meminta pertanggung-jawaban Kepala Desa;
  - b. BPD meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - c. BPD mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa;
  - d. BPD mengajukan Pernyataan Pendapat;
  - e. BPD mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - f. BPD menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. BPD menetapkan Peraturan Tata Tertib.

Dari tugas dan wewenang di atas, nampak fungsi BPD sangat besar dalam memastikan jalannya sistem Pemerintahan Desa yang demokratis. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) pada level kabupaten sungguh-sungguh diambil oleh BPD pada level desa. Tidak heran jika mandulnya BPD hampir sama artinya dengan matinya proses demokrasi di desa. Selain tugas dan wewenangnya, BPD memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. BPD mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. BPD diwajibkan untuk mengamalkan Pancasila;
3. BPD membina masyarakat kepada demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. BPD memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Dengan demikian, fungsi BPD sebagai Parlemen Desa semakin tegas terutama lewat perannya sebagai saluran aspirasi masyarakat. Di sini demokrasi itu mulai terwujud. Pada sisi yang lain, BPD juga memiliki tiga jenis hak yakni:

1. Mengajukan pertanyaan;
2. Sebagai pemandu;
3. Keuangan.

Namun jika mempertimbangkan beberapa catatan pada bagian sebelumnya dimana BPD Desa Tongoa semenjak terbentuknya belum pernah melaksanakan pertemuan anggota BPD, maka operasional BPD akhirnya bukan hanya soal aturan yang baik tetapi juga tergantung kualitas manusianya. Sejauh ini ketentuan di atas tidak banyak pengaruhnya bagi sistem pemerintahan desa Tongoa. Disini, sekali lagi, kepala desa menjadi satu-satunya agen negara yang bekerja di desa. BPD meski berdasarkan ketentuannya cukup progresif justru terlanjur lemas prematur.

Kondisi ini mestinya memfungsikan institusi-institusi sosial lainnya seperti tokoh-tokoh masyarakat sebagai jembatan untuk menekan BPD agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Desakkan ini semakin menguat karena permasalahan di Desa Tongoa bukan hanya legislasi tetapi banyak hal. Bencana banjir bandang tanggal 12 Desember 2003, penggalian Galian C di Sungai Sopus, perkelahian di jembatan darurat Sungai Sopus, pungutan liar yang terjadi di jembatan darurat tersebut harusnya menyita perhatian BPD selaku aparat desa yang dalam salah satu kewajibannya adalah menjawab aspirasi masyarakat lewat fasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Namun terhadap masalah-masalah ini pun BPD tetap bungkam.

## Masyarakat Desa Dalam Demokrasi

Sesungguhnya demokrasi sebagai praktek sudah lama dilaksanakan dalam kehidupan penduduk Desa Tongoa. Sebagai contoh praktek demokrasi adalah kesepakatan-kesepakatan tertentu yang ditetapkan secara bersama-sama. Praktek ini sudah terjadi sejak jaman dulu. Pada saat BPD diperkenalkan pun praktek demokrasi makin kelihatan wujudnya, terutama ketika anggota BPD dipilih secara demokratis oleh warga desa. Demokrasi bicara tentang kesamaan sekaligus perbedaan. Dalam persamaan dia adalah milik semua orang tanpa membedakan antara orang kaya dan orang miskin, tetapi demokrasi juga sekaligus perbedaan. Maka itu, praktek penyeragaman Pemerintahan Desa diubah total. Dalam Kebijakan Nasional perubahan ini terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membuat banyak perubahan dalam pemerintahan di desa, antara lain:

1. Penghapusan Penyeragaman Struktur Pemerintahan Desa;
2. Pembentukan Struktur Pemerintahan Desa sesuai Pembaruan Pemerintahan Desa dan Perwakilan Desa.
3. Pembentukan Lembaga di desa serta Penghapusan Fungsi Kepala Desa sebagai pusat kekuasaan di desa.

Pada level kelembagaan Desa Tongoa pernah mengenal lembaga-lembaga adat yang cukup demokratis. Bahkan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada jaman

Orde Baru (ORBA) pun pernah menjadi alat untuk memfasilitasi musyawarah desa meski sifatnya hanya merestui kebijakan pemerintah. LMD kemudian digantikan oleh BPD yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti adat, keagamaan mewujudkan demokrasi di desa dan mengontrol kinerja kerja pemerintah dan pembangunan di desa.

## Kebijakan Otonomi Desa

Beberapa kebijakan yang sedang didorong oleh Pemerintah Desa Tongoa adalah Kebijakan Otonomi Desa. Menurut Kepala Desa musyawarah pembentukan Perdes merupakan pintu masuk dimulainya pembahasan tentang otonomi yang di dalamnya menyangkut banyak hal, antara lain anggaran desa. Maksud Otonomi Desa adalah untuk menempatkan desa dalam kerangka kelembagaannya sendiri berdasarkan sistem sosial masyarakat Desa Tongoa sendiri dan mendorong masyarakat menjadikan desa sebagai potensi pembangunan dan bukan sebagai penerima bantuan pihak lain. Desa Tongoa bukanlah bayi yang baru merangkak, tetapi sebuah kesatuan sosial yang terbentuk sejak lama dan di dalamnya terdapat lembaga-lembaga adat maupun keluarga yang telah mengatur hubungan dalam masyarakat demikian tertib hingga saat ini. Karena itu, kesatuan-kesatuan adat sebetulnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa secara swadaya. Selama ini belum ada bangunan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat desa. Bahkan pembangunan balai desa pun terlaksana atas bantuan pemerintah berupa DPD/K.

Desa memang tidak hanya persoalan otonomi tetapi juga pembaruan. Karena otonomi yang dulu pernah ada terampas oleh kebijakan ORBA. Sehingga otonomi tersebut harus dikembalikan melalui upaya pembaruan. Dalam hal ini, potensi sebagaimana telah diterangkan di atas merupakan aset untuk dibaharui. Penanggungjawab pembaruan otonomi desa selain pemerintah desa bersama lembaga-lembaga sosial yang ada di desa Tongoa juga masyarakat desa. Pada konteks inilah, peran warga desa dalam menyumbang peningkatan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa sangat diperlukan. Sebab hanya dengan dana dari masyarakat, pembangunan desa tanpa berutang pada pihak luar dapat terwujud. Namun demikian, otonomi tidak boleh terjebak pada kewajiban seperti pajak atau kewajiban lain. Otonomi yang sesungguhnya adalah tanggung jawab menjalankan pembangunan yang lebih baik ada pada masyarakat itu sendiri.

## Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat

Desa Tongoa sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya cukup beragam karena terdiri dari 16 (enam belas) suku yang adat dan kebiasaannya seringkali berbeda satu sama lain. Karena itu, pelestarian dan perlindungan adat istiadat perlu dilakukan. Alasannya adalah pertama, keanekaragaman di atas adalah kekayaan yang membantu Pemerintah (Negara) dalam penyelesaian berbagai konflik dan sengketa. Lembaga-

lembaga adat telah membuktikan dirinya mampu mengemban tugas tersebut. Kedua, keanekaragaman akan membuat dinamika terjadi karena aspirasi mereka bisa saja berbeda dan bisa saling mengisi satu sama lain. Karena itu, dalam konteks pembangunan desa kemajemukan seperti ini merupakan potensi sosial yang tidak sedikit kontribusinya.

Sejarah membuktikan, bahwa masyarakat Desa Tongoa telah memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaannya untuk berbagai tindakan yang positif. Seringkali jika terjadi perselisihan lembaga adat menyelesaikannya dengan sangat baik. Sehingga pemerintah desa atau pihak Kepolisian tidak perlu pusing memikirkan penyelesaian perselisihan atau sengketa tanah, sengketa keluarga, dan sebagainya.

Berdasarkan kebiasaan yang berlaku, Lembaga Adat di Tongoa mempunyai wewenang dan hak sebagai berikut :

1. Lembaga adat mewakili Masyarakat Adat dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan Masyarakat Adat;
2. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat;
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Adat Desa Tongoa juga dengan caranya sendiri membantu kelancaran pemerintahan desa. Di sisi lain, mereka mempunyai kewajiban memelihara kebinekaan masyarakat adat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di dalam desa.

Beberapa fakta peran lembaga adat bisa dipaparkan di sini. Enam belas suku yang ada berarti 16 Peraturan Adat Perkawinan di Desa Tongoa, mekanismenya kemudian diatur. Satu contoh, pelaksanaan pesta perkawinan yang dilaksanakan sesuai Adat Pamona dilakukan karena pengantin wanita adalah orang Suku Pamona. Sehingga adat perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan Adat Pamona. Tetapi ketentuan ini berlaku jika pengantin laki-laki bukan orang Suku Pamona. Demikian halnya kalau terjadi perceraian, maka adat Suku Pamona yang dipakai. Ketentuan ini tentu saja perlu dipertemukan satu sama lain karena jika tidak maka ada suku yang merasa terganggu dengan ketentuan itu, disinilah peran Lembaga Adat.

Di sisi lain, lembaga adat di Desa Tongoa juga berperan dalam mempertahankan hak masyarakat atas sumberdaya alam, misalnya ulayat atas tanah. Secara keseluruhan adat yang berlaku di Desa Tongoa adalah Adat Pitu Nggota yang berlaku di hampir seluruh daerah Tanah Kaili. Sehingga pendatang harus mentaati adat itu. Disitulah kata pepatah “di mana bumi di pijak disitu langit yang dijunjung, dimana orang itu membaur, disitu adat dijunjung dan dipatuhi”.

Selain mengulas Pemerintahan Desa sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, tulisan ini juga ingin mengangkat beberapa isu spesifik yang berkaitan dengan sumber daya alam di Desa Tongoa. Isu ini perlu diangkat, karena erat kaitannya dengan reformasi pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam di tingkat desa yang juga sangat diharapkan terjadi di Desa Tongoa. Dengan dasar pijak itu, maka saya memulai tulisan ini dengan membeberkan peristiwa bencana alam yang diduga akibat ketidakadilan agraria dan kemudian diikuti dengan ulasan tentang hak atas tanah dan konfliknya dengan wilayah konservasi.

## Bencana Menimpa Desa Tongoa

Tahun 2003 kekeringan cukup panjang di Tongoa. Kekuatiran petani terhadap kelangsungan tanaman pertanian seperti Kakao serta tanaman-tanaman lainnya semakin menjadi-jadi. Karena itu harapan turunnya hujan menjadi doa mereka sehari-hari. Pada tanggal 10 Desember 2003 hujan pun turun. Walaupun tidak begitu deras namun tidak berhenti sampai akhirnya tanggal 12 Desember 2003 malam hari pukul 19.30 bencana banjir melanda wilayah Desa Tongoa.

Akibat banjir tersebut ruas jalan Palu - Napu terputus. Rumah Orang Dongi-dongi, hanyut terbawa air. Banjir juga menyapu habis perkebunan rakyat di sepanjang Sungai Sopus, jembatan Sungai Tongoa juga putus. Sepanjang jalur yang dilalui oleh air banjir ratusan lahan pertaniannya hancur, ada perkebunan Kakao yang sudah berproduksi, perkebunan Vanili yang sudah tinggal menunggu hari hasil panen habis



**Gambar 2. Banjir Besar Melanda Desa Tongoa**

ini menjadi renungan bagi petani Desa Tongoa. Betapa tidak, usaha pertanian yang dilakukan selama bertahun-tahun serentak lenyap dalam sehari.

Banjir yang menimpa Kecamatan Palolo khususnya Desa Tongoa akhirnya membawa orang pada perbincangan, apa sebetulnya penyebab banjir?

Menurut warga, awal banjir berasal dari daerah Dongi-dongi di mana pegunungan sebelah Barat Sungai Sopus, Dongi-dongi longsor di sertai lumpur dan kayu-kayu. Hampir semua orang mengatakan, bahwa penyebab banjir adalah akibat penebangan liar pada masa lalu yang merajalela di sepanjang alur Sungai Sopus sampai kayu dalam Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam pun turut dibabat dan hutan-pun menjadi gundul. Kemudian pasca kerusakan tersebut masyarakat Kabupaten Donggala dari segala penjuru datang mengkapling tanah untuk dijadikan lahan pertanian. Ribuan hektar hutan yang dibabat inilah yang menjadi banjir bandang pada tanggal 12 Desember 2003. Pada titik ini, menyerahkan urusan kelestarian lingkungan sepenuhnya pada otonomi warga bisa menjadi bencana jika lembaga-lembaga desa atau lembaga-lembaga adat tidak membuat panduan sebagai batasan agar pembukaan hutan atau sistem perladangan tidak menjadi bencana di kemudian hari. Namun sebelum bicara pada tingkat masyarakat, Kebijakan Negara yang lebih berpihak pada modal sehingga mengakibatkan ribuan petani kehilangan tanahnya demi melapangkan jalan bagi investasi merupakan titik awal bencana. Petani yang kehilangan tanah segera membabat hutan untuk mendapat lahan baru. Itulah yang terjadi di Dongi-dongi, tetapi akibatnya dialami oleh masyarakat lain yang masih mempertahankan kearifan leluhurnya menjaga alam dan sama sekali tidak pernah menghancurkan lingkungannya sendiri.

### **Konservasi dan Hak Atas Tanah**

Pada tahun 1998, masyarakat dari segala penjuru Kabupaten Donggala berdatangan ke wilayah Desa Tongoa dengan maksud mengkapling tanah yang ada di Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Kelompok yang paling banyak berasal dari Desa Rahmat Kecamatan Palolo, Desa Banpres Uenenu, Desa Sintuwu, Desa Tongoa Kecamatan Palolo dan Desa Kamarora A/B. Mereka datang dengan inisiatif sendiri dan tidak diketahui oleh pemerintah desanya sendiri.

Kedatangan mereka didorong oleh kebutuhan akan tanah karena di desanya mereka tidak lagi mempunyai tanah garapan. Disini terjadi konflik. Di satu sisi, TNLL diperuntukkan sebagai Hutan Lindung yang bersifat menyangga kelangsungan ekosistem hutan. Di sisi lain, kebutuhan akan tanah harus segera terpenuhi. Jika tidak banyak orang akan kelaparan.

Pembabatan hutan ini umumnya berekonomi lemah sehingga akses mereka terhadap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam mestinya dijamin sebagaimana terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, bahwa membuka akses kemakmuran bagi orang miskin sebetulnya merupakan tanggung jawab negara.

Namun demikian, di antara kelompok pembabat hutan ini ada yang memiliki motivasi berbeda. Kelompok ini mengkapling tanah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga yang disepakati atau menjual dengan sistem barter antara tanah dengan kendaraan roda empat atau roda dua. Mereka umumnya adalah kelompok masyarakat pendatang dari daerah sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Pada konteks ini terjadi lapisan konflik berikutnya. Tanah-tanah yang dijual tersebut adalah tanah yang masih disengketakan, karena menurut hukum negara kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan TNLL. Lebih dari itu sangat disesalkan, bahwa orientasi ini membuat upaya mendapatkan tanah ternodai oleh ambisi bisnis.

Respon pemerintah terhadap kelompok-kelompok ini dengan demikian harus proporsional. Masyarakat yang ada di Gunung Potong Dusun III Tongoa yang mengelola sebagian dari TNLL, meski belum tercatat dalam Buku Induk Kependudukan Desa, namun telah lama masuk sebagai bagian dari Desa Tongoa. Seandainya Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dan Propinsi Sulawesi Tengah menetapkan daerah yang telah dikelola oleh para petani pindahan tersebut sebagai daerah yang diijinkan untuk dikelola, maka Dusun III Tongoa mestinya juga diberi hak untuk mengelola wilayah itu. Dengan demikian masyarakat pengelola kawasan tersebut ditetapkan sebagai penduduk Desa Tongoa dalam wilayah Dusun III Tongoa. Mereka adalah bagian dari kawasan Desa Tongoa yang otonom karena selain hidup di situ mereka juga mengelola wilayah TNLL yang masuk dalam aset sumber daya alam Desa Tongoa. Penetapan wilayah kelola harus berdasarkan prinsip, bahwa pengelolaan dilakukan secara adat yang telah membuktikan dirinya mampu menjamin keberlanjutan hutan di TNLL. Karena itu, petani yang mempunyai orientasi menjual lagi wilayah kaplingannya untuk keperluan bisnis harus ditindak secara hukum.

Dengan demikian, persoalan antara hak dan konservasi sebetulnya bukan dikotomi tetapi saling mengisi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional merupakan wujud prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, sumber daya alam yang ada mestinya didayagunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan di Tongoa maka terbuka lapangan kerja bagi masyarakat menganggur dan ancaman kelaparan akibat kehilangan tanah dapat dikurangi. Seorang Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Budi luhur, dan Kepala Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Donggala pernah menjanjikan upaya yang lebih tertata dan sistematis dalam pengelolaan kawasan hutan ini dan membangun infrastruktur pembangunan di kawasan tersebut. Saat ini, masyarakat pengelola kawasan masih menantikan wujud kebijakan itu.

Penduduk Desa Tongoa sekarang ini berjumlah kurang lebih 150 KK atau 450 jiwa di tambah dengan penduduk Dusun III kurang lebih 82 KK. Sehingga total jumlah penduduk dalam KK adalah 232 KK dan jumlah jiwa adalah 696 jiwa. Khusus Kabupaten Donggala mengenai pendidikan di wilayah itu, karena jarak antara Dusun III Tongoa ke tempat sekolah yang ada di Desa Tongoa cukup jauh, kurang lebih 6 km. Demikian halnya dengan fasilitas kesehatan. Karena, hanya di atas kemakmuran itulah masyarakat setempat tidak akan pernah merusak lingkungannya sendiri. Dari situ otonomi desa berbasis otonomi masyarakat perlahan mekar menjadi otonomi bangsa dan negara.